

Naskah Kebijakan

Issue 2 | Vol. 3 | 2022

CONVEY Indonesia dimaksudkan untuk membangun perdamaian di Indonesia dan mencegah ekstremisme dengan kekerasan dan radikalisme melalui serangkaian riset, survei, advokasi kebijakan, dan interaksi publik yang berbasis pada potensi pendidikan agama. Proyek CONVEY Indonesia menyentuh isu-isu toleransi, kebhinekaan, dan nir-kekerasan di kalangan generasi muda.

Penguatan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024

Editor:

Fuad Jabali, Ph.D.

Penyusun:

Febiyana, Fikri Fahrul Faiz



DAFTAR ISI

Daftar Isi _____ 2

I. Pendahuluan _____ 3

II. Pembahasan _____ 5

III. Penutup dan Rekomendasi _____ 14

I. Pendahuluan

Ekstremisme kekerasan yang mengarah pada aksi teror merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia saat ini terutama di Indonesia. Ekstremisme kekerasan yang mengarah pada aksi teror yang terjadi belakangan ini memiliki keterikatan ideologis, sejarah dan politis serta merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis pada tataran global dan regional. Penulisan naskah kebijakan ini bertujuan untuk menyajikan pandangan dan masukan lain bagi BNPT yang sudah sukses menyusun naskah kebijakan guna meningkatkan kebijakan yang tepat sasaran. Kebijakan penanggulangan aksi terorisme di Indonesia tertuang dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024. Perpres yang berisi 12 pasal dengan delapan materi utama, yaitu konsep dan definisi, tujuan, muatan, tanggung jawab pelaksana, Sekretariat Bersama (Sekber), koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pendahuluan. Rencana aksi terdiri dari tiga pilar (Pencegahan, Penegakan Hukum, Perlindungan Saksi dan Korban, dan Penguatan Kerangka Legislasi Nasional) dengan total 130 rencana aksi.

Naskah kebijakan ini melihat pentingnya pendekatan secara ideologis bagi BNPT dan Kementerian Lembaga yang terkait dalam penanggulangan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada aksi terror sebagai mandate RAN PE. Pasalnya, persoalan bangsa mengenai praktek beragama yang eksklusif dan ekstrim masih ditemukan di tengah-tengah masyarakat di Indonesia. Masyarakat Indonesia memposisikan agama menjadi titik utama dalam segala aspek kehidupan. Dalam ideologi Indonesia sendiri sudah dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki hubungan yang dekat dengan agama, yaitu dengan menjadikan agama sebagai salah satu dasar negaranya yaitu sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, meskipun tidak menjadikan negaranya sebagai negara agama. Lebih jauh, berdasarkan konstitusi, Indonesia mengakui berbagai agama yang dianut oleh masyarakatnya, yaitu, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Konfusianisme, dan aliran kepercayaan sebagai keyakinan lokal. Beberapa kajian juga menunjukkan tingkat religiusitas masyarakat Indonesia lebih tinggi dibandingkan banyak negara-negara lainnya (Gebauer, dkk., 2014; Stavrova, Fetchenhauer, & Schlösser, 2013). Begitu

juga kajian yang menunjukkan bahwa bagi masyarakat Indonesia, moralitas seseorang ditentukan oleh religiusitasnya (McKay & Whitehouse, 2015). Di sisi lain, beberapa kajian juga menunjukkan bahwa agama juga menjadi salah satu sumber masalah sosial, seperti terorisme (Milla, Hudiyana, Cahyono, & Muluk, 2020), prasangka (Hernawan, 2017), dan konflik sosial bernuansa agama (El Hafiz, 2015; 2016).

Berbagai aksi ekstremisme kekerasan yang mengarah pada aksi teror yang terjadi di Indonesia cenderung dilakukan oleh pelaku yang memiliki paham agama yang bersifat radikal serta disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh kelompok yang menjadi kiblat atau acuan dari para pelaku tersebut. Radikalisme yang kemudian dapat berakhir pada aksi terorisme dapat disebabkan oleh banyak hal, termasuk diantaranya rasa tidak puas, merasa termarginalkan, teralienasi, dan putus asa (Sadarusalam, Wahyudi, Mundayat, 2018; PPIM UIN Jakarta, 2021). Aksi kekerasan atas nama agama sudah terjadi di Indonesia dari peristiwa Bom Bali, penyerangan rumah ibadah, sampai aksi *lone wolf* yang dilakukan remaja perempuan di Mabes Polri di tahun 2021. Sepanjang tahun 2021, Densus 88 menangkap 370 ekstremis, angka tersebut meningkat sebanyak 228 orang dari penangkapan sebelumnya. Aksi anti terhadap simbol-simbol negara seperti pemerintah dan Undang-Undang yang diterapkan juga menjadi dasar aksi ekstremisme kekerasan yang mengarah pada aksi teror.

Beberapa kasus tersebut dan fakta akademis yang ditunjukkan menggambarkan kondisi krisis yang sedang melanda Indonesia. Hal ini menjadi tantangan bagi Indonesia dan setiap lapisan aturan maupun kebijakan yang diterapkan guna memperkuat upaya harmonisasi sosial dan memutus mata rantai ekstremisme kekerasan yang mengarah pada aksi teror. Salah satu upaya negara yang sudah dilakukan adalah dengan pengesahan dokumen RAN PE yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024. Dalam naskah kebijakan tersebut pemerintah Indonesia melalui BNPT berupaya menanggulangi aksi-aksi teror yang terjadi di Indonesia. Namun, dengan melihat berbagai kasus dan riset yang menunjukkan permasalahan kebangsaan dan ideologi masih terus terjadi. Naskah kebijakan ini melihat perlunya penguatan pada beberapa aspek dalam RAN PE.

II. Pembahasan

Penanganan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada aksi teror menjadi salah satu prioritas agenda negara untuk membangun tujuan keamanan dan ketertiban nasional. Namun kasus-kasus ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada aksi teror terutama dalam hal mengatasnamakan agama dari tahun ketahun masih terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sejak awal reformasi, Indonesia mengalami serangkaian kasus teror yang dilakukan kelompok ekstrimis-jihadis. Selain melakukan aksi bom di rumah ibadah, beberapa lokasi lainnya juga terjadi seperti Bom Bali, di beberapa hotel di Jakarta, dan daerah lainnya. Belakangan aksi tersebut dilakukan secara individu dan melibatkan perempuan dan anak-anak.

Aksi-aksi tersebut mendorong sejumlah pihak untuk mengatasi dan mengantisipasi aksi-aksi ekstremisme kekerasan yang mengarah pada aksi teror berikutnya. Pemerintah membentuk Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai upaya melumpuhkan jaringan teroris serta melakukan pencegahan dengan berbagai program yang dibentuk kepada mereka yang pernah terlibat atau terhubung dengan kelompok teroris.

Ekstremisme kekerasan sendiri merujuk pada gerakan yang menganut paham yang membenarkan dan menilai hanya jalan kekerasan untuk mencapai tujuan (Wahid Foundation, 2020). Kelompok tersebut menggunakan kekerasan secara terbuka, sebagaimana yang dilakukan ISIS, atau secara diam-diam sebagaimana yang dilakukan kelompok teroris lain. Setelah tragedi 9/11, aksi teror yang menelan ribuan korban, pemerintah Amerika Serikat mendeklarasikan perang melawan teror (*war on terror*). Menghadapi kekerasan dengan kekerasan lainnya. Amerika Serikat kemudian melakukan invasi ke sejumlah negara di Timur Tengah, seperti Irak.

Melawan teror dengan kekerasan, atau yang dikenal dengan *hard approach*, dinilai tidak efektif. Alih-alih menghentikan, kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan berikutnya yang tidak berkesudahan. Muncul ide pendekatan lunak (*soft approach*) kepada mereka yang berpotensi menjadi bagian dari gerakan teroris (Aldrich, 2012). Atas dasar gagasan tersebut, lahir gelombang advokasi yang kenal dengan pencegahan ekstremisme kekerasan. Perlawanan terhadap ekstremisme kekerasan sebagai alternatif

dari *war on terror* yang pertama kali diperkenalkan oleh Barack Obama, mantan Presiden Amerika Serikat, melalui kegiatan Counter Violent Extremism (CVE) Summit di White House pada tahun 2015. Gagasan ini berangkat dari asumsi bahwa ekstremisme tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan intelijen, kepolisian, dan militerisme. Ada banyak penyebab yang bersifat struktural yang harus diatasi seperti intoleransi, otoritarianisme, dan marginalisasi ekonomi dan politik. Oleh karena itu, PBB kemudian menggunakan konsep pencegahan (*preventing*) daripada melawan (*countering*) terhadap ekstremisme kekerasan (UNDP, 2016).

Konsep ekstremisme kekerasan itu sendiri dinilai politis. Di Amerika Serikat, konsep ekstremisme kekerasan tergelincir menjadi proyek mata-mata masyarakat muslim. Polisi di Amerika Serikat mengawasi penduduk muslim yang menggunakan simbol keagamaan yang digunakan kelompok ekstremis (Schanzer, Kurzman, Toliver, Miller, 2016). Ekstremisme kekerasan kemudian diasosiasikan dengan Islam, dan tindakan teror yang dilakukan kelompok lainnya, dalam konteks ini gerakan supremasi kulit putih.

Selain itu, konsep ini kemudian digunakan untuk menundukkan mereka yang berseberangan atau yang menentang kebijakan pemerintah. Misalnya beberapa ustad yang sebetulnya dari segi profil jauh dari kelompok ekstremis, tetapi lantaran pandangan politiknya berseberangan dengan pemerintah lalu dimanipulasi sebagai bagian dari radikal, ekstrimis bahkan teroris. Atas nama keamanan nasional, pemerintah Amerika kemudian membungkam kelompok kritis atas kebijakan nasional menggunakan narasi ekstremis.

Pada akhirnya, kita mulai memahami mengapa beberapa istilah, intoleransi, radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme tumpang tindih. Penggunaan istilah-istilah tersebut digunakan secara berbeda-beda. Baik pemerintah maupun organisasi non-pemerintah menggunakan istilah radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme secara bergantian tanpa klarifikasi perbedaan makna pada istilah tersebut. Hanya pada konsep intoleransi, beragam aktor setuju tidak dapat dipertukarkan dengan radikalisme atau ekstrimisme, apalagi terorisme. Meski demikian, banyak pihak meyakini bahwa intoleransi adalah tahap menuju radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Ekstremisme kekerasan sendiri adalah istilah internasional yang belum memiliki padanan kata pada regulasi di Indonesia. Meski begitu, konsep ini mengalami perkembangan mulai dari perang melawan teror, perlawanan terhadap ekstremisme kekerasan, dan belakangan menjadi pencegahan dan perlawanan terhadap ekstremisme kekerasan.

PPIM UIN Jakarta berkolaborasi dengan UNDP menjalankan sebuah project yang

dinamakan CONVEY Indonesia. Program ini menggunakan *violent extremism* sebagai konsep yang memayungi berbagai aktivitas dalam menjalankan programnya. Sebagai payung, ekstremisme dalam project ini meliputi studi tentang radikalisme dan intoleransi khususnya di lembaga-lembaga pendidikan. Ekstremisme kekerasan bagi PPIM UIN Jakarta adalah "suatu ideologi atau gerakan sosial-politik yang posisinya berada jauh dari pandangan sosial-politik arus utama (*mainstream*)" yang tidak segan untuk menggunakan kekerasan guna mencapai tujuannya. Ekstremisme kekerasan sendiri dibedakan dari radikalisme pada penggunaan kekerasan. Sementara ekstremisme yakni membenarkan segala jenis kekerasan untuk mencapai tujuan, radikalisme tidak selalu menggunakan kekerasan (PPIM UIN Jakarta, 2019).

Wahid Foundation sendiri menerjemahkan *violent extremism* dengan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (Wahid Foundation, 2020). Bagi Wahid Foundation, ekstremisme berbasis kekerasan dimengerti sebagai tahap yang akan mengarah pada terorisme. Wahid Foundation mengukur *violent extremism* sebagai ancaman nyata dilihat dari pemahaman radikalisme di Indonesia di kalangan pelajar.

Oleh karena itu, hingga pada terbitnya RAN PE yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024. Di dalam naskah RAN PE tersebut banyak aksi-aksi kerja sama antar Kementerian Lembaga dan Civil Society Organizations. Agaknya mengenai istilah yang nantinya akan ditransformasikan dalam sebuah program maupun kebijakan-kebijakan baru harus memperhatikan konsep baru yang ditawarkan. Definisi, indikator dan parameter yang dipahami dan diterima secara utuh oleh pemangku kebijakan dan masyarakat untuk menghindari diskriminasi dan tumpang tindihnya pemahaman di masyarakat.

Di dalam regulasi yang ada saat ini, konsep yang muncul dalam RPJMN 2020-2024, dokumen resmi negara yang dirujuk oleh semua kementerian dan lembaga dalam merumuskan agenda tahunan, adalah intoleransi, eksklusivisme, terorisme, serta moderasi beragama. Intoleransi dan eksklusivisme banyak dikerjakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), moderasi beragama oleh Kementerian Agama (Kemenag), dan terorisme oleh BNPT dan Densus 88. Gagasan moderasi beragama yang dikembangkan Kemenag dinilai strategis dalam hal pencegahan dini dalam ekstremisme kekerasan yang mengarah pada aksi terror. Moderasi beragama strategis dijalankan Kemenag karena kementerian ini menaungi lembaga pendidikan berbasis agama hingga perguruan tinggi di Indonesia. Pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada

aksi teror sendiri dinilai dapat dilakukan melalui pelaksanaan moderasi beragama yang menysasar ke lembaga-lembaga pendidikan.


Sebagaimana temuan survei nasional yang dilakukan PPIM UIN Jakarta pada tahun 2018, mayoritas siswa dan mahasiswa (91,23%) mendukung pemerintah menerapkan syariat Islam. Dukungan pada syariat Islam juga terlihat lebih spesifik pada topik penerapannya. Misalkan, ketika ditanya pandangan terhadap hukum cambuk, sebanyak 62,56% menyatakan setuju bahwa hukum Islam bagi pelaku zina adalah cambuk. Pandangan siswa dan mahasiswa terhadap pemerintah juga menunjukkan pergolakan. Meningkatnya ketidakpercayaan pada sistem pemerintahan yang dijalankan negara juga membuat ideologi islamisme dan pemikiran anti demokrasi muncul, menawarkan sistem politik yang diakui bersumber dari agama Islam. Pandangan Islamisme mengacu pada aspek bagaimana syariat Islam diterapkan dalam semua ranah politik dan menekankan pentingnya syariat dijadikan sumber referensi utama dalam semua aspek kehidupan. Salah satu wujud pemerintahan yang dianggap sah menurut ajaran agama Islam adalah sistem khilafah. Sebanyak 61,92% menganggap bahwa khilafah adalah sistem pemerintahan Islam.

Pemikiran anti demokrasi dan dukungan pada sistem pemerintahan khilafah ini juga tersebar di lingkungan pendidikan. Masih dalam survei nasional PPIM UIN Jakarta ditahun yang sama, sebanyak 9,84% siswa dan mahasiswa menganggap Pancasila dan UUD 1945 tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam dan 15% siswa dan mahasiswa tidak setuju demokrasi adalah sistem pemerintah terbaik. Bahkan sebanyak 19,26% siswa dan mahasiswa menganggap Pemerintah Indonesia yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 adalah kafir dan thaghut. Tidak hanya sampai di situ, sebanyak 38,08% siswa dan mahasiswa berpikir kekhalifahan adalah bentuk pemerintahan yang diakui Islam. Hal ini menunjukkan meluasnya paham Islamisme di kalangan pelajar baik di sekolah maupun universitas.

Menilik lebih dalam lagi fenomena dari hasil survei nasional di tahun 2018 tersebut, PPIM UIN Jakarta kembali ingin lebih mengetahui latar belakang yang mengakibatkan pandangan dan opini para pelajar. Di tahun 2019, PPIM UIN Jakarta kembali melakukan survei terhadap guru dan tenaga pendidik. Dari hasil temuan tersebut ditemukan kecenderungan dukungan pada Islamisme seperti, sebanyak 40,36% guru setuju bahwa seluruh ilmu pengetahuan sudah ada dalam Al Quran sehingga Muslim tidak perlu mempelajari ilmu pengetahuan yang bersumber dari Barat; 82,77% guru setuju bahwa Islam adalah satu-satunya solusi untuk mengatasi segala persoalan masyarakat;

62,22% guru setuju bahwa hanya sistem pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam yang terbaik untuk negeri ini; dan 75,98% guru setuju bahwa pemerintah harus memberlakukan syariat Islam bagi para pemeluknya. Lebih lanjut, 79,72% guru setuju bahwa dalam memilih pemimpin (presiden, gubernur, bupati/walikota), umat Muslim wajib memilih calon pemimpin yang memperjuangkan penerapan syariat Islam, serta 23,42% guru setuju bahwa pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah thaghut lantaran telah mengambil hak Allah sebagai pembuat hukum.

Gambar 1.
Data Guru 2019 tentang Islamisme




Sumber: PPIM UIN Jakarta, 2019

Data yang dikemukakan di atas menunjukkan problematika bangsa dan negara yang dihadapi di lingkungan pendidikan terutama dalam paham anti pemerintah yang banyak dipahami oleh guru dan pelajar. Dukungan terhadap sistem khilafah bahkan sampai berpikiran anti pada pemerintahan yang sah dapat menjadi asukkan paham ekstremisme yang banyak pada kasus teror yang terjadi berbuntut pada aksi kekerasan oleh kelompok teroris.

Masih terkait dengan sentimen masyarakat yang anti pemerintah. Survei nasional PPIM UIN Jakarta yang terakhir tahun 2021 di tengah kondisi pandemi COVID-19 menemukan level Islamisme pada siswa-siswi Muslim di Indonesia relatif tinggi. Sebanyak 91,4% responden memandang harus mendukung penerapan syariat Islam di Indonesia;

87,7% mendukung sistem pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam dan di bawah kepemimpinan ahli agama; 78,5% berpendapat sistem pemerintahan yang diakui Islam adalah berdasarkan khilafah dan yang mengkhawatirkan adalah 25,2% memandang tindakan pengeboman atau bom bunuh diri atas nama agama adalah bagian dari jihad. Ketika dibandingkan dengan data survei nasional terhadap siswa yang dilakukan PPIM UIN Jakarta pada tahun 2017 dan tahun 2021, memang tidak banyak ditemukan perubahan yang berarti. Meskipun dalam beberapa persentase mengalami peningkatan sebagaimana yang tergambar di bawah ini:

Gambar 2.
Perbandingan Data Siswa 2017 dan 2021 tentang Islamisme



Sumber: PPIM UIN Jakarta, 2021

Oleh karena itu, PPIM UIN Jakarta menilai bahwa situasi pandemi yang mempengaruhi isu kesejahteraan dan berpotensi meningkatkan kerentanan individu terhadap ekstremisme kekerasan yang mengarah pada aksi teror di tengah masyarakat yang terdampak pandemi. Di situasi yang rapuh, akses kesehatan, keamanan, dan informasi terpercaya menjadi sulit untuk dipegang kebenarannya terutama bagi kalangan masyarakat dengan sumber daya ekonomi terbatas dan sebagian masyarakat yang

mengalami diskriminasi dan marginalisasi. Penanganan pandemi sendiri juga masih jauh dari sempurna meski berbagai upaya sudah dikerahkan berbagai pihak. Hal ini yang memberikan peluang bagi kelompok ekstremisme kekerasan yang mengarah pada aksi teror untuk memanfaatkan situasi, baik dengan menggunakan kekurangan akses sebagai motivasi rekrutmen anggota atau dengan mengisi kekosongan yang diciptakan dikarenakan ketidakmampuan lembaga-lembaga negara untuk merespon krisis dengan tepat sasaran.

Selain itu, paham radikal yang dikhawatirkan akan berpola pada ekstremisme kekerasan yang mengarah pada aksi teror di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga perlu diperhatikan kembali dalam upaya pemerintah dalam menangani persoalan terorisme. Aksi-aksi kekerasan baik secara verbal maupun non-verbal bernuansa agama nampaknya dapat menjadi ilham bagi pemerintah dalam mengatur segala tindak-tanduk ASN dan PNS secara lebih ketat dan tepat sasaran. Pasalnya, sebagai perekat dan pemersatu bangsa, ASN dan PNS seharusnya bersikap toleran, multikultur, menghargai, dan berintegritas. Namun, fakta di lapangan menemukan bahwa beberapa ASN terpapar pemahaman beragama yang radikal dan beberapa diantaranya terlibat dalam kegiatan terorisme. Pada beberapa kasus tertentu, mereka menyebarkan kebencian, permusuhan, dan penolakan terhadap agama lain dan empat dasar konsensus bangsa, seperti Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan/ atau NKRI.

Mata Air Foundation dan Alvara Research Center dalam hasil surveinya pada tahun 2017 mengemukakan bahwa lebih dari seperempat (27,6%) profesional Muslim mendukung peraturan daerah (perda) syariah lantaran dianggap tepat untuk mengakomodir penganut agama mayoritas di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 35,3% berlatar profesi sebagai PNS, dan 13,7% berasal dari pegawai badan usaha milik negara (BUMN). Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengikat ASN dan PNS untuk bekerja secara profesional sesuai prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebetulnya tidak dijalankan secara efektif. Nampaknya belum ada upaya yang komprehensif dari pemerintah untuk memastikan intoleransi dan radikalisme yang dikhawatirkan berujung ekstremisme kekerasan yang mengarah pada aksi teror tidak tumbuh subur di kalangan ASN dan PNS, serta sanksi-sanksi diberlakukan terhadap pelanggarnya.

Mengetahui fenomena-fenomena yang dikemukakan tersebut, dapat diketahui bahwa paham radikal yang berujung pada ekstremisme kekerasan yang mengarah pada

aksi teror dapat menembus benteng-benteng fisik tebal sekalipun seperti kalangan ASN dan PNS. Merespon fakta tersebut di tahun 2019, pemerintah sebetulnya sudah mengeluarkan regulasi bagi pegawai pemerintahan berupa Surat Keputusan Bersama 11 Menteri dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara

Tabel 1.
Poin-Poin Larangan bagi ASN terkait Radikalisme

No	Keterangan
1	Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan melalui media sosial yang bermuatan kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah
2	Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)
3	Menyebarkan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian sebagaimana angka 1 dan 2 melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, report Instagram, dan sejenisnya)
4	Membuat pemberitaan yang menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan
5	Menyebarkan pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun melalui media sosial
6	Mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah
7	Mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah
8	Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana angka 1 dan 2 dengan memberikan likes, dislikes, love, retweet, atau comment di media sosial
9	Menggunakan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah
10	Melakukan pelecehan terhadap simbol-simbol negara baik langsung maupun melalui media sosial
11	Perbuatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 sampai 10 dilakukan secara sadar oleh ASN

Sumber: Surat Keputusan Bersama 11 Menteri dan Lembaga Negara tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara

Sejak SKB tersebut disahkan, hingga akhir tahun 2019 Kementerian Komunikasi dan Informatika menerima 94 aduan, mencakup 33 aduan terkait intoleransi, 5 aduan terkait anti Pancasila, 22 aduan terkait anti NKRI, dan 19 aduan terkait netralitas, ujaran kebencian, hoax, dan lain-lain (Puspita, 2019).

Namun, apabila dipahami lebih dalam lagi aturan yang dirancang tersebut justru meningkatkan sikap-sikap represi pemerintah. Selain itu, peraturan SKB ini masih terlalu luas dalam pelaksanaan atau masih belum spesifik sehingga berpotensi disalahgunakan fungsinya (Amnesty International Indonesia, 2019). Beberapa pihak juga menilai bahwa kebijakan ini memiliki kecenderungan untuk digunakan menindak ASN atau PNS yang mengkritik atau melancarkan ujaran kebencian terhadap pemerintah dan dapat dimaknai sebagai kebijakan "karet."

Dapat disimpulkan bahwa, masih banyak tugas rumah yang harus dilakukan BNPT sebagai pusat Sekretariat Bersama RAN PE dengan kementerian-kementerian lainnya dalam menjalankan aksi-aksi yang tertuang dalam RAN PE dengan lebih mendetailkan hal-hal yang sudah dikemukakan dalam rekomendasi naskah kebijakan ini. Pertama pembakuan definisi yang ingin digunakan oleh semua kementerian dan lembaga terkait begitu juga dengan CSOs yang terlibat agar tidak menimbulkan diskriminasi golongan dan pandangan. Kedua, Sistem deteksi dini yang perlu dikuatkan terutama di wilayah strategis seperti lembaga pendidikan dan pemerintahan yang dijadikan sasaran empuk bagi aktor ekstremisme kekerasan yang mengarah pada aksi teror. Ketiga, BNPT sebagai chairman RAN PE setidaknya sudah memiliki sistem yang terintegrasi dengan badan penelitian pusat dan analisis untuk mengetahui perkembangan terkait ekstremisme kekerasan yang mengarah pada aksi teror sehingga tepat sasaran dalam mewujudkan aksi-aksi pencegahan sebagaimana yang tertuang dalam RAN PE tersebut. Terakhir adalah, dalam hal pencegahan, pemolisian masyarakat yang dilakukan diharapkan lebih humanis dan mengedepankan dialog musyawarah serta edukasi bagi masyarakat yang terindikasi terpapar ekstremisme kekerasan yang mengarah pada aksi teror. Beberapa permasalahan ini merupakan tantangan bagi nilai persatuan dan kesatuan bangsa yang selama ini hadir di sendi kehidupan bangsa dan negara. Solusi yang sebaiknya digunakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah terus berupaya meningkatkan nilai kesatuan bangsa dengan bersikap moderat, inklusif guna mewujudkan stabilitas negara yang terjaga.

III. Penutup dan Rekomendasi

Strategi pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada aksi teror merupakan serangkaian pekerjaan dan cara bertindak dalam melakukan pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada aksi teror itu sendiri. Namun, sebaiknya strategi pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada aksi teror dirancang dengan tepat sasaran untuk mencegah aksi terorisme di Indonesia. Tiga pilar yang tertuang dalam Perpres RAN PE dan tertransformasi dalam 131 aksi yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga serta organisasi masyarakat sipil sepertinya perlu ditangani secara efektif dengan melibatkan pihak-pihak terkait tersebut. Pelaksanaan dilakukan oleh negara yang memiliki potensi ancaman terorisme dengan menetapkan strategi dan kebijakan yang bertujuan untuk melakukan penyangkalan akses bagi kelompok ekstremisme kekerasan yang mengarah pada aksi teror. Sebab permasalahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada aksi teror bukanlah masalah kelompok saja tetapi persoalan bangsa yang harus diperangi oleh seluruh elemen masyarakat dan memiliki komitmen bersama. Dalam merancang strategi dan pelaksanaan aksi-aksi Perpres RAN PE, berikut beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan:

1. Meningkatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam rangka mencegah dan menanggulangi ekstremisme kekerasan yang mengarah pada aksi terror dalam pengembangan instrumen dan sistem pendataan untuk mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada aksi terror, integrasi data dan analisis, serta aksi-aksi perwujudan Perpres RAN PE.
2. Meningkatkan partisipasi dan sinergitas pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada aksi terror, yang dilakukan baik oleh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, masyarakat sipil, maupun mitra lainnya melalui sistem Deteksi Dini di Tingkat RT/RW, Pamswakarsa, dan Community Policy.
3. Mengembangkan aksi-aksi pencegahan dan penanganan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada aksi terror di institusi pendidikan dan lembaga aparatur negara.
4. Memperjelas pembakuan definisi indikator dan parameter seperti intoleran, anti pemerintah, anti Pancasila dan UUD 1945, khilafah, dan jihad agar tidak menimbulkan diskriminasi.
5. Menerapkan kebijakan yang humanis dan mengedepankan dialog musyawarah, serta



Promoting Religious Moderation, Focusing on Education to
Strengthen Social Stability in Indonesia in the Context of COVID-19

Gedung PPIM UIN Jakarta
Jalan Kertamukti No. 5 Ciputat Timur,
Tangerang Selatan, Banten 15419 Indonesia
Tel: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633
E-mail: pmu.convey@gmail.com
Website: <https://conveyindonesia.com>

Collaborative Program:

